



INTISARI

Penelitian ini dengan judul konsep positivisme John Austin dan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan mengenai kepastian hukum pada Abad modern-kontemporer sehingga menjadikan positivisme hukum sebagai paradigma dominan termasuk di Indonesia yang menggunakan hukum Civil Law warisan Belanda. Positivisme hukum muncul pada Abad ke-19 diawali oleh terbitnya buku *The Province of Jurisprudence Determined* karya John Austin. Namun, dalam praktiknya positivisme menimbulkan berbagai persoalan karena menyebabkan hukum sebagai aturan yang wajib ditaati tanpa mempertimbangkan dimensi moral. Akan tetapi, positivisme tidak dapat diabaikan karena terdapat beberapa sisi yang masih relevan dengan kehidupan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian Historis-Faktual dengan metode pendekatan konseptual untuk mengkaji pemikiran John Austin secara filosofis. Penelitian ini membahas pemikiran seorang filsuf sebagai fokus kajian. Tahap tahap penelitian ini berawal dari tahap inventarisasi yakni pembacaan sumber primer dan sumber-sumber sekunder mengenai pemikiran positivisme John Austin. Kemudian dilakukan tahap evaluasi kritis, sintesis, dan refleksi filosofis untuk menemukan pemahaman baru. Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan unsur-unsur metodis berupa interpretasi, koherensi intern, kesinambungan historis, heuristika, deskripsi, dan refleksi kritis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, penekanan kuat pada aspek kepastian dan kepatuhan menimbulkan persoalan karena mengabaikan dimensi moral serta penekanan pada *sovereignty* menimbulkan kerentanan pada keberlanjutan hukum. Kedua, penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat unsur unsur yang dibutuhkan dalam praktik hukum yakni kepastian untuk menciptakan stabilitas dan keadilan formal, fleksibilitas untuk perubahan, dan paksaan untuk ketertiban. Oleh karena itu, pemikiran John Austin tetap memiliki relevansi dalam penerapannya di Indonesia.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, *Sovereignty*, Perintah, Ketaatan, Sanksi,



ABSTRACT

*This research, entitled John Austin's positivism concept and its application in legal practice in Indonesia, is motivated by the need for legal certainty in the modern-contemporary era, making legal positivism the dominant paradigm, including in Indonesia, which uses Dutch Civil Law. Legal positivism emerged in the 19th century, beginning with the publication of John Austin's book, *The Province of Jurisprudence Determined*. However, in practice, positivism raises various problems because it causes the law to be a rule that must be obeyed without considering the moral dimension. However, positivism cannot be ignored because there are several aspects that are still relevant to life in Indonesia.*

This research is a Historical-Factual research with a conceptual approach method to examine John Austin's philosophical thoughts. This research discusses the thoughts of a philosopher as the focus of the study. The stages of this research begin with the inventory stage, namely reading primary and secondary sources regarding John Austin's positivist thoughts. Then, the stages of critical evaluation, synthesis, and philosophical reflection are carried out to find new understanding. In data analysis, this study applies methodological elements in the form of interpretation, internal coherence, historical continuity, heuristics, description, and critical reflection to gain an in-depth understanding of the problems studied.

The research findings reveal two main points. First, the strong emphasis on certainty and compliance creates problems because it ignores the moral dimension, and the emphasis on sovereignty creates vulnerabilities in legal sustainability. Second, the research also shows that certainty is essential for creating stability and formal justice, flexibility for change, and coercion for order. Therefore, John Austin's ideas remain relevant for their application in Indonesia.

Keywords: Positivism Law, Sovereignty, commands, obedience, sanctions,